




**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG JASA**

Nomor SOP	B. 193.0/SJ. 6 / 01. 310 / VIII / 2018
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa a.n. Sekretaris Jenderal Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa
	 Budi Sulistiyo NIP. 19661130 198702 1 001
Nama SOP	<b>PENGUMUMAN INFROMASI KE PENGGUNA SPSE TERKAIT PEMELIHARAAN SISTEM SPSE</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah</li> <li>4. Permen PAN Nomor PER/21/M.PAN/II/018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah</li> <li>5. Pemerintahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik</li> <li>6. Permen KP No 45 Tahun 2015 Tentang Penyusunan SOP Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrator Sistem LPSE</li> <li>2. Helpdesk LPSE</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
1 SOP Pengarsipan Dokumen	
<b>Peringatan:</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.</li> <li>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</li> </ol>	
	<b>Definisi :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Administrator Sistem LPSE adalah personil LPSE yang bertugas untuk melakukan proses administrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan semestinya</li> <li>2 Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan Dukungan Pengguna LPSE</li> </ol>

URAIAN PROSEDUR : PENGUMUMAN INFROMASI KE PENGGUNA SPSE TERKAIT PEMELIHARAAN SISTEM SPSE

No	Uraian	Pelaksana		Mutu Baku			
		Administrator Sistem LPSE	helpdesk	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengetahui adanya jadwal pemeliharaan pada sistem SPSE atau mendapat yang menyebabkan aplikasi SPSE tidak dapat diakses untuk sementara					N/A	
2	Menampilkan pengumuman mengenai waktu pemeliharaan dan lamanya melalui running text dan pengumuman pada aplikasi SPSE minimal 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaannya			adanya pemeliharaan sistem pada LPSE		N/A	pengumuman waktu pemeliharaan sistem
3	Memberitahukan pengumuman tersebut kepada Helpdesk untuk diteruskan kepada panitia pengadaan			adanya pemeliharaan sistem pada LPSE		30 menit	terinformasinya helpdesk mengenai adanya pemeliharaan sistem
4	Helpdesk LPSE meneruskan pengumuman tersebut kepada panitia pengadaan untuk menyesuaikan jadwal paket lelang (jika diperlukan) melalui e-mail atau surat dan apabila diperlukan dapat dikonfirmasi melalui telepon			informasi pemeliharaan sistem		30 menit	terinformasikannya panitia pengadaan mengenai adanya pemeliharaan sistem dan saran untuk menyesuaikan jadwal